



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.Bn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

**Pembanding**, tempat tanggal lahir Pnr, 3 Maret 1960, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heriyanto Siahaan, S.H., dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Heriyanto Siahaan & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Penarik Bengkulu, Komplek MTs, Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

Melawan

**Terbanding**, tempat tanggal lahir Pnr, 4 November 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ovienov A. Prawita, S.H., M.H., dan kawan, para advokat pada Agra Advocates & Legal Counsel yang beralamat di The Kensington Office Tower Floor 15, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.Bn*



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 3 /Pdt.G/2023/PTA.Bn, tanggal 18 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Mukomuko untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai:
  - pemeriksaan saksi-saksi Penggugat yang pernah diperiksa sebelumnya;dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Mukomuko untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sehari setelah sidang pemeriksaan tambahan;
4. Menanggihkan biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko telah melakukan pemeriksaan tambahan yang berita acara sidangnya termuat dalam bundel A tambahan yang isinya sebagai berikut:

**Saksi I : Saksi I** memberikan keterangan :

- Bahwa saksi melihat satu kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sewaktu keduanya masih tinggal bersama saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan sewaktu bertengkar Tergugat memukul Penggugat, bahkan saksi diancam dan dikejar oleh Tergugat sambil membawa senjata tajam. Sewaktu saksi bertanya mengapa memukul Penggugat, Tergugat mengatakan ini bukan urusan ibu.

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.Bn*



- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat karena jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya 200 meter.
- Bahwa ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa dan bahkan tidak menegur saksi, layaknya orang tua yang berkunjung ke rumah anaknya.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali bahkan sudah sering didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun melibatkan pihak Kaum, namun yang terakhir ini tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat sudah tidak mau lagi dirukunkan.

**Saksi 2 : Saksi II** memberikan keterangan :

- Bahwa sejak menikah dan tinggal di sebelah rumah Penggugat dan Tergugat tahun 2018, saksi hampir setiap minggu mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding kepada masing-masing Advokat sebagaimana tersebut untuk mewakili pada Tingkat Banding, telah memenuhi syarat formil surat kuasa sebagaimana dalam Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg, Jo. Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 1971, Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga telah memenuhi *legal standing* sebagai kuasa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam perkara Nomor 322/Pdt.G/2022/PA.Mkm, sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Mukomuko yang mengabulkan

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.Bn*



gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko yang menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan, Tergugat mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Mukomuko tidak berwenang mengadili perkara aquo melainkan kewenangan Pengadilan Agama Kerinci sebagaimana dalam Pasal 118 ayat 2, 3 dan 4 HIR yaitu apabila ada tempat tinggal yang disebut dalam suatu akad maka gugatan diajukan pada tempat yang dipilih dalam akad;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, hal mana juga tidak dibantah oleh Tergugat, dan tempat tinggal Penggugat tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko, dengan demikian Pengadilan Agama Mukomuko berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat lainnya, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan



Agama Mukomuko tentang pembuktian sehingga pertimbangan mana diambil alih dan selanjutnya melengkapi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (bukti P.1) dan Tergugat (bukti T.5), kedua-duanya sama-sama merupakan bukti autentik yang menjelaskan tentang hubungan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis selebihnya yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko, dengan tepat dan benar sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dalam pemeriksaan tambahan yang tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ternyata menemukan fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh Saksi 1 dan didengar sendiri oleh saksi 2 dan dijelaskan oleh para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan lamanya, dan selama itu hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko tentang pokok perkara sehingga pertimbangan mana diambil alih dan selanjutnya melengkapi pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu perkawinan apakah sudah pecah dan telah terjadi keretakan (*broken marriage*), yang tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan, Hakim harus berpedoman sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yaitu Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari



yang halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, serta telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga maupun melalui mediasi dan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, namun tidak berhasil, maka kondisi tersebut sudah merupakan indikator yang nyata bahwa tidak ada rasa saling mencintai antara Penggugat dengan Tergugat dan kondisi rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah", serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup pisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama





Mukomuko dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat tidak tepat jika isteri dipaksakan untuk tetap hidup bersama dengan suaminya dalam rumah tangga yang kehidupannya tidak lagi harmonis, karena tidak akan terwujud tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia kekal untuk selamanya, sebagaimana dikehendaki firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan dapat dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding di dalam memori banding yaitu Tentang Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama tanggal 20 Agustus 1992, adalah tidak tercatat dalam register berkas dan tidak ditemukan di Kantor KUA bahkan di tahun 1992 belum ada Kecamatan Btg Mrng, Kecamatan Btg Mrng baru lahir pada tahun 1996;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tentang Buku Kutipan Akta Nikah telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat tentang hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dari Tergugat/Pembanding mengenai persidangan di Pengadilan Agama Mukomuko dilaksanakan dengan Hakim Tunggal, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa persidangan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mukomuko (*in casu*) tidak bertentangan dengan hukum Acara yang berlaku karena Pengadilan Agama Mukomuko sudah mendapat Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 05 Desember 2018, dengan demikian keberatan Tergugat/Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Mukomuko, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 322/Pdt.G/2022/PA.Mkm tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriyah oleh kami Dra. HJ. JUBAEDAH, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H., dan Dr. JAKFAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh SRI ANDRIANI, S.H., M.HI., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Dra. HJ. JUBAEDAH, S.H., M.H.

t.t.d

t.t.d

Dr. JAKFAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI ANDRIANI, S.H., M.HI



**Perincian Biaya perkara:**

1. Biaya Proses Rp. 130.000,00
2. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00
3. Biaya Meterai Rp. 10.000,00

**J u m l a h** Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu,

ttd

Saiful Alamsyah S.Ag.,S.H., M.H.,M.M